



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.
- KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2014

PIL. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi  
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
31	Pulogadung	65	SDN Pisangan Timur 01 Pagi	Jl. Pisangan Lama	31	SDN Pisangan Timur 01	Jl. Pisangan Lama
		66	SDN Pisangan Timur 03 Pagi	Jl. Pisangan Lama			
32	Pulogadung	67	SDN Jatinegara Kaum 03 Pagi	Jl. Raya Bekasi KM 18	32	SDN Jatinegara Kaum 03	Jl. Raya Bekasi KM 18
		68	SDN Jatinegara Kaum 04 Petang	Jl. Raya Bekasi KM 18			
33	Pulogadung	69	SDN Pulogadung 03 Pagi	Jl. Kemuning	33	SDN Pulogadung 03	Jl. Kemuning
		70	SDN Pulogadung 04 Petang	Jl. Kemuning			
34	Pulogadung	71	SDN Jati 07 Pagi	Jl. Layur Selatan No.19	34	SDN Jati 07	Jl. Layur Selatan No.19
		72	SDN Jati 08 Pagi	Jl. Layur Selatan No.19			
35	Pulogadung	73	SDN Rawamangun 09 Pagi	Jl. Pemuda No.6	35	SDN Rawamangun 09	Jl. Pemuda No.6
		74	SDN Rawamangun 10 Pagi	Jl. Pemuda No.6			
		75	SDN Rawamangun 11 Pagi	Jl. Pemuda No.6			
36	Pulogadung	76	SDN Pisangan Timur 20 Pagi	Jl. Gading Raya	36	SDN Pisangan Timur 20	Jl. Gading Raya
		77	SDN Pisangan Timur 21 Pagi	Jl. Gading Raya			
37	Pulogadung	78	SDN Kayu Putih 03 Pagi	Jl. Papan	37	SDN Kayu Putih 03	Jl. Papan
		79	SDN Kayu Putih 05 Pagi	Jl. Papan			
		80	SDN Kayu Putih 04 Petang	Jl. Papan			
38	Kramat Jati	81	SDN Dukuh 01 Pagi	Jl. Raya Pondok Gede No. 1	38	SDN Dukuh 01	Jl. Raya Pondok Gede No. 1
		82	SDN Dukuh 02 Petang	Jl. Raya Pondok Gede No. 1			
39	Kramat Jati	83	SDN Kramatjati 03 Pagi	Jl. Mesjid Al Ihsan	39	SDN Kramatjati 03	Jl. Mesjid Al Ihsan
		84	SDN Kramatjati 04 Petang	Jl. Mesjid Al Ihsan			
40	Kramat Jati	85	SDN Kramatjati 02 Pagi	Jl. Batu Tumbuh	40	SDN Kramatjati 02	Jl. Batu Tumbuh
		86	SDN Kramatjati 06 Pagi	Jl. Batu Tumbuh			
41	Kramat Jati	87	SDN Kramatjati 01 Pagi	Jl. Mesjid Al Amin Kramatjati	41	SDN Kramatjati 01	Jl. Mesjid Al Amin Kramatjati
		88	SDN Kramatjati 05 Pagi	Jl. Mesjid Al Amin Kramatjati			
42	Kramat Jati	89	SDN Tengah 03 Pagi	Jl. Rantai Perak Selatan	42	SDN Tengah 03	Jl. Rantai Perak Selatan
		90	SDN Tengah 04 Petang	Jl. Rantai Perak Selatan			